



P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan *Tibo Ikan*, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tanamon, Jaga X, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan *Tiada*, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tanamon, Jaga X, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Oktober 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA. Amg tanggal 25 Oktober 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan

Hal. 1 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Mampu Nomor 412/722/SKKM/2010/X-2016, tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sinonsayang. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya memperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2010, tertanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanamon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih empat tahun kemudian pindah ke rumah sendiri pada tahun 2015 di Desa Tanamon Jaga X sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Nazril Poloalo, umur enam tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan antara lain :
  - Termohon sering marah-marah kalau Pemohon mau menasihati ataupun menegur kesalahan Termohon;
  - Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam;
7. Bahwa pada tanggal 1 September 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon;

---

Hal. 2 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 September 2016 dimana Termohon datang ke rumah Pemohon kemudian terjadi pertengkaran hingga Termohon merusak perabot-perabot rumah dengan menggunakan benda tajam (parang) yang kemudian diamankan oleh aparat desa. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah dan dituangkan dalam surat perjanjian di hadapan pemangku adat Desa Tanamon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang lebih satu bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal (4) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator **Rukijah Madjid, S.Ag.**, Hakim Mediator

Hal. 3 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Amurang, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa Tanamon Nomor 412/722/SKKM/2010/X-2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sinonsayang, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana penghasilan Pemohon tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan permohonan tersebut telah dikabulkan;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 10 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa angka satu permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa angka dua permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa angka tiga permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa angka empat permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa angka lima permohonan Pemohon adalah benar, tetapi bukan sejak tahun 2011 mulai tidak rukun namun sejak tahun 2016;
4. Bahwa angka enam permohonan Pemohon adalah benar, tetapi karena Pemohon menasihati Termohon dalam keadaan marah-marah sehingga Termohon pun membalas dengan amarah dan sering keluar rumah karena mengantar anak ke sekolah, mengantar adik, juga mengambil makanan di rumah orang tua Termohon untuk Pemohon, adapun pulang larut

---

Hal. 4 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

malam hanya sekali, itupun karena ada pesta di kampung dan ketika Termohon pulang, Pemohon sudah mengunci pintu sehingga Termohon tidur di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa angka tujuh permohonan Pemohon adalah benar;

6. Bahwa angka delapan permohonan Pemohon adalah benar;

7. Bahwa angka sembilan permohonan Pemohon benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan/tuntutan balik terhadap Pemohon yaitu :

- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Biaya hidup selama ditinggalkan oleh Pemohon yakni dua bulan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari x 60 hari = Rp 1.200.000,- ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mengakui semua bantahan Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon. Adapun mengenai gugatan/tuntutan balik Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah selama tiga bulan, mut'ah dan nafkah lalai selama dua bulan yang totalnya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Pemohon menyanggupinya ;

Bahwa kemudian selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan/repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

---

Hal. 5 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010, tanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi:

1. **Sukardi Ganggiatan bin Syarif Ganggiatan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Jaga X, tempat tinggal di Desa Tanamon, Jaga X, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nazril Poloalo, umur enam tahun dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

---

Hal. 6 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Termohon datang lagi ke rumah kediaman bersama dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Termohon merusak semua perabot-perabot rumah tangga dengan menggunakan parang dan kejadian tersebut akhirnya diselesaikan oleh pemangku adat Desa Tanamon yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon dan Termohon di selesaikan di Dewan adat karena saksi berada di tempat kejadian dan sempat meleraikan pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering keluar bersama adiknya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada siang dan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tanggal 1 September 2016 atau sekitar dua bulan lamanya tanpa nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Pemohon sebagai *Tibo Ikan* dengan penghasilan yang tidak menentu, bisa banyak bisa juga sedikit tergantung cuaca;
- Bahwa saksi dan pemangku adat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Raiya Buang binti Noli Buang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Tanamon, Jaga X, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nazril Poloalo, umur enam tahun dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena adanya percetakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi antara tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2016 yang mana akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 September 2016 yang mana Termohon datang ke rumah kediaman bersama dan merusak semua perabot-perabot rumah tangga dengan parang dan kejadian tersebut dilaporkan ke dewan adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 1 September 2016 atau sekitar dua bulan lamanya tanpa nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Pemohon sebagai *Tibo Ikan* dengan penghasilan yang tidak menentu, kadang banyak kadang juga sedikit;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Termohon menyatakan di persidangan bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/repliknya dan mohon putusan;

Bahwa demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban/dupliknya dan mohon perkara ini di putusan;

Hal. 8 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Rukijah Madjid, S.Ag.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Amurang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2016, dengan demikian

---

Hal. 9 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dengan klausul yang berbeda, serta Termohon menambahkan secara lisan dalam jawabannya, bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya hidup selama ditinggalkan oleh Pemohon selama dua bulan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, demikian juga terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan adapun mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyanggapi semua tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka majelis hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi yang secara sistematis sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa Tanamon Nomor 412/722/SKMM/2010/X-2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sinonsayang, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a

---

Hal. 10 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana penghasilan Pemohon tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang sebelum pemeriksaan perkara perceraian perkara aquo dan telah di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Amurang dan dengan mengingat ketentuan Pasal (2), (3), dan (4) ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (vide Pasal 9 ayat (1), (3), (4), (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang yaitu Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 1 (satu), permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan cerai talak Pemohon meskipun dengan klausul yang berbeda, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis

---

Hal. 11 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun karena Termohon telah mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti,

---

Hal. 12 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِعَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 24 Januari 2010, di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan

Hal. 13 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pengakuan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama satu tahun pindah ke rumah sendiri sampai terjadi perpisahan dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nazril Poloalo, laki-laki, umur enam tahun dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan berklausul Termohon dalam jawabannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon jika di nasihati oleh Pemohon marah-marah dan sering keluar rumah dan kadang pulang larut malam;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 7 (tujuh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan lalu dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada tanggal 1 September 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;

---

Hal. 14 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 September 2016 dimana Termohon datang ke rumah kediaman bersama dan merusak semua perabot rumah tangga dengan parang yang kemudian di selesaikan oleh Pemangku adat Desa Tanamon yang dituangkan dalam surat perjanjian dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih dua bulan dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon demikian juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengajukan tuntutan balik bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya hidup selama ditinggalkan oleh Pemohon/nafkah lampau yakni dua bulan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, dan berdasarkan kesanggupan Pemohon lalu dikuatkan dengan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---

Hal. 15 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 24 Januari 2010, di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nazril Poloalo, umur enam tahun dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon menasihati Termohon dan Termohon sering keluar rumah dan pernah pulang larut malam dan pada tanggal 22 September 2016 dimana Termohon datang ke rumah kediaman bersama kemudian terjadi pertengkaran hingga Termohon merusak perabot-perabot rumah dengan menggunakan benda tajam (parang) yang kemudian diamankan oleh aparat desa. Kejadian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian oleh pemangku adat Desa Tanamon;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 September 2016 sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang sekitar dua bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan selama berpisah Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan

---

Hal. 16 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon demikian juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya hidup selama ditinggalkan/nafkah lalai selama dua bulan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon, jika terjadi perceraian, dan Pemohon memiliki pekerjaan sebagai *Tibo ikan*, dengan penghasilan yang tidak menentu kadang banyak dan kadang juga sedikit tergantung cuaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

---

Hal. 17 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Amurang, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara prodeo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon konvensi, Termohon konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon konvensi

---

Hal. 19 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Tergugat rekonsvnsi, sedangkan Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat rekonsvnsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat rekonsvnsi berupa tuntutan hak Penggugat rekonsvnsi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat rekonsvnsi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat rekonsvnsi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonsvnsi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat rekonsvnsi pada pokoknya telah mendalilkan dalam gugatan balik (rekonsvnsi) jika terjadi perceraian agar Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Membayar nafkah lampau selama 2 bulan dengan rincian satu hari Rp 20.000,- dengan total jumlah = Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa Tergugat rekonsvnsi menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum putusan dalam rekonsvnsi ini tersistematis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tiga item tuntutan balik Penggugat Rekonsvnsi tersebut satu persatu sebagai berikut :

## 1. Gugatan Nafkah Iddah

---

Hal. 20 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 1 (satu) terhadap Tergugat rekonvensi berupa Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- dan oleh majelis hakim dikualifikasi sebagai bentuk gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

• **فُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ ...**

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), menyebutkan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi*

Hal. 21 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;*

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqiy, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

**أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَيَّ  
مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرَاجَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)**

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj'i” ;

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan argumentasi Bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang berikan kepada mantan istri selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan hamil, dan Doktrin Sahabat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah dari sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain atau istri tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Penggugat rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim

---

Hal. 22 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlu mempertimbangkan tentang apakah Penggugat rekonvensi termasuk kategori nusyuz atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri tidak menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, dan Penggugat rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diawali dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara terus menerus, bahkan Penggugat rekonvensi pernah dikuncikan pintu oleh Tergugat rekonvensi sehingga Penggugat rekonvensi tidur di rumah orang tuanya dan oleh karenanya Penggugat rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga syarat kedua untuk berhak mendapatkan nafkah iddah telah terpenuhi oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi dalam keadaan hamil, dan Penggugat rekonvensi telah dikaruniai anak (ba'da dukhul), sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat rekonvensi adalah selama tiga bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari ketentuan Pasal 153 ayat (2)

---

Hal. 23 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ...

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*;

Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsvansi yaitu sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan, hal mana Tergugat rekonsvansi menyanggupi jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsvansi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonsvansi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsvansi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsvansi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsvansi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak telah dinyatakan terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat rekonsvansi terhadap Tergugat rekonsvansi tersebut harus dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat rekonsvansi (Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat rekonsvansi (Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba) sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

## **2. Gugatan Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi pada angka 2 (dua) terhadap Tergugat rekonsvansi berupa biaya mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh majelis hakim dikualifikasi sebagai bentuk gugatan mut'ah Penggugat rekonsvansi terhadap Tergugat rekonsvansi berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

---

Hal. 24 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonsensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah apakah gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis primer dari firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا  
Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pembelian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- Berdasarkan sumber hukum Islam tidak tertulis sekunder dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu

Hal. 25 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang medium nilai Mut'ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai Mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafi'i berpendapat bahwa:

**وَالْمُنْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّاقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا  
مَهْرٌ مُسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  
وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ...**

Artinya: Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah:241 di atas";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dan mut'ah dapat berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat rekonsensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Amurang, serta Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi telah menyanggupi mengenai nilai nominal mut'ah Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan nilai nominal mut'ah berdasarkan kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

---

Hal. 26 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan gugatan mut'ah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi telah dinyatakan beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugat rekonvensi tersebut harus dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat rekonvensi (Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Penggugat rekonvensi (Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba);

### 3. Gugatan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 3 (tiga) terhadap Tergugat rekonvensi agar membayar nafkah lampau selama 2 bulan dengan rincian satu hari Rp 20.000,- dengan total jumlah = Rp 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh majelis hakim dikualifikasi sebagai bentuk gugatan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 3 (tiga) terhadap Tergugat rekonvensi tersebut di atas, hal mana telah dikualifikasi oleh majelis hakim sebagai bentuk gugatan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), maka majelis hakim mengutarakan ketentuan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, sebagaimana telah digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Hal. 27 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

## Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### • Pasal 34 ayat (1):

*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

## Kompilasi Hukum Islam

### • Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, hal mana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika istri terbukti *nusyuz*.

## Kompilasi Hukum Islam

### • Pasal 80 ayat (7)

*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq:7:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya:

Hal. 28 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah lampau) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Abu Hanifah (zie Kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Vol.II, halaman 235) dari interpretasi al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 di atas, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

دَيْنُ التَّفَقَّةِ يُعْتَبَرُ دَيْنًا صَحِيحًا فِي ذِمَّةِ الرَّوِّجِ، إِنَّ تَفَقَّةَ  
الرَّوِّجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ رَوْجِهَا... ثُمَّ اهْتَمَعَ عَنِ آدَائِهَا تَصِيرُ  
دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، شَأْنُهَا فِي هَذَا شَأْنُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لَا  
تُسْقَطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ

Artinya:

Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami, dan sungguh nafkah istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami/bekas suaminya ... kemudian jika suami enggan untuk menunaikan nafkah tersebut maka akan menjadi utang yang sah bagi suami/bekas suaminya, statusnya sama dengan utang-utang debitur, dan utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari Debitur/suami/bekas suami), atau dengan penghapusan utang (dari kreditur/istri/bekas istri);

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu'/enjoyment*), sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi pernah rukun dan dengan telah dikaruniai satu orang anak, dan rumah tangga Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Tergugat rekonsvansi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, serta oleh lembaga adat desa setempat telah mengupayakan upaya damai antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, namun tidak berhasil, dan di persidangan Tergugat rekonsvansi telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Penggugat rekonsvansi, dan antara

---

Hal. 29 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat rekonsensi karena antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Tergugat rekonsensi pernah menguncikan pintu Penggugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi tidur di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat rekonsensi telah dinyatakan telah tidak *nusyuz*, sehingga Penggugat rekonsensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat rekonsensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat rekonsensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna dan tetap berlaku kewajiban pembebanan nafkah lampau tersebut meskipun istri telah dijatuhi talak oleh suaminya, dan kualitas hak istri atas nafkah lampau adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Penggugat rekonsensi untuk menuntut Tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan selama ditinggalkan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rentang waktu pembebanan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat rekonsensi dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat rekonsensi yaitu bulan September 2016 sampai sekarang atau selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) terhitung mulai pada bulan September 2016 sampai sekarang atau selama 2 bulan lamanya yang diajukan Penggugat rekonsensi telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari apa pekerjaan Tergugat rekonsensi dan berapa penghasilannya saat ini, maka

Hal. 30 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat rekonvensi ditetapkan dengan mengacu kepada kesanggupan Tergugat rekonvensi yakni Rp 20.000- (*dua puluh ribu rupiah*) per hari x 2 bulan = Rp 1.200.000.00,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), dan dengan demikian majelis hakim harus menghukum Tergugat rekonvensi (Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi (Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba ) selama 2 bulan sejumlah Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, namun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amurang, Nomor W18-A6/368/HK.05/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Amurang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2016;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Mina Aldina Balamba binti Arsid Balamba**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

---

Hal. 31 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Supratman Poloalo bin Yusuf Poloalo**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**Mina Aldia Balamba binti Arsid Balamba**) berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga pada hari Rabu, tanggal 10 November 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc., MH.**, selaku Ketua Majelis, **RUKIJAH MADJID, S.Ag.** dan **INDRA PURNAMA PUTRA, S. HI., SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

---

Hal. 32 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**RUKIJAH MADJID, S.Ag.**

**INDRA PURNAMA PUTRA, S. HI., SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses/ATKPerkara Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 180.000,-

Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon\*)

dalam keadaan belum/sudah BHT\*)

Panitera Pengadilan Agama Amurang,

**MUSA ANTU, SH.**

\*) Coret yang tidak perlu

---

Hal. 33 dari 33 halaman\_Put. No. 0023/Pdt. G/2016/PA. Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)